

BAB IX

PENYESUAIAN NAMA DAN JENJANG JABATAN

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang jabatan Peneliti yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor 01/MENPAN/ 1983, disesuaikan dengan nama dan jenjang jabatan menurut Keputusan ini.
- (2) Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan pada hasil penetapan angka kredit yang terakhir.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Peneliti dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Peneliti yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 33

Prestasi kerja Peneliti yang telah dilakukan Peneliti sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara No. 01/ MENPAN/ 1983 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Peneliti.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 34

Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok Peneliti sehingga ketentuan dalam Keputusan ini tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 35

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor 01/MENPAN/1983 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Peneliti, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala LIPI dan Kepala BKN.

Pasal 37

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 September 2004

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara,

Feisal Tamin